

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM ANAK

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

# TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Yulianto, S.H.**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2014**

# HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM ANAK

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Yulianto, S.H.

PEMBIMBING:

Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196308221990011001

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, serta untuk segala doa yang terkabulkan, sehingga penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Master di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Ibu Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang dengan tulus memberikan bimbingan, nasihat, dukungan semangat selama penulis menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum UNDIP.
3. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar memberikan waktunya, bimbingan, pengetahuan, sumbangan pemikiran, serta diskusi-diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan baik;
4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, terimakasih atas ilmu yang diberikan.
5. Bapak dan Ibu staf akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah membantu dalam proses administrasi akademik dan proses kegiatan belajar mengajar.
6. Bapak Babul Khoir, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan dan mengijinkan penulis untuk menempuh Strata 2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
7. Bapak Sugeng Hariyono, S.H., M.H., selaku Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan dan mengijinkan penulis untuk menempuh Strata 2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak Wisnaldi Jamal, S.H., M.Hum selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama penulis melakukan penelitian terutama di bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
9. Teman – teman di Bagian Pidum Oharda Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pak Wahyu, Mbak Azisah, Pak Prasetyo, dan seluruh Staf Tata Usaha terima kasih atas dukungan dan saran – saranya selama ini dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini.
10. Keluarga ku di Sampang Madura, Mbak Nunung, Mbak QQ, Mas Totok, Adikku Yuni, Dinda Gracy dan Naisya, serta tidak terlupakan Anandaku tercinta nun jauh di seberang pulau Halmahera Chalif Adly Haqy, terima kasih doa dan harapannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
11. Adinda Ulfah Khaerunisa Yanuarti, SH. yang telah memberikan dukungan dan bantuan sepenuhnya kepada penulis dari sejak awal penulisan dan penelitian ini sampai akhirnya selesai, hanya ungkapan terima kasih dan doa semoga Allah SWT selalu membalas kebaikanmu selama ini.
12. Teman – teman seperjuangan di kelas Akhir Pekan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2012 yang telah menjadi tempat bertukar pikiran dan pengalaman yang terbaik.
13. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tak ada gading yang tak retak, tiada yang sempurna kecuali Allah SWT. Demikian pula dengan penulisan tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap tesis ini berguna bagi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan bagi Instansi Kejaksaan Agung RI pada khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2014

Penulis

**Yulianto, S.H.**

# ABSTRAK

Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya mengatur Diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum (ABH). Diversi wajib dilakukan di setiap proses peradilan pidana anak oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah Jaksa Penuntut Umum.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan untuk mengkaji ataupun menganalisis kebijakan Diversi dalam rangka perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta untuk merumuskan konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Diversi di tingkat Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah Metode Yuridis Normatif dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dan dokumen yang memusatkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan Konsep Diversi diwujudkan dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai diversi bagi ABH di dalam Pasal 6 sampai Pasal 16. Diversi didasarkan pada prinsip *Restorative Justice* yang mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh anak korban dan anak pelaku tindak pidana. Pentingnya SOP Diversi dalam Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana diantaranya karena Pasal 7 SPPA mengamanatkan bahwa di setiap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversi, dan juga SEJA RI Nomor : SE-002/J.A/1989 menyatakan Jaksa memiliki peluang untuk melakukan Diversi dalam menyelesaikan masalah ABH. Maka SOP Diversi tingkat Penuntutan dirasa perlu dibentuk.

Perlu dibentuk peraturan yang dapat dijadikan sebagai acuan tatacara pelaksanaan Diversi di setiap tingkatan, terutama di tingkat penuntutan. Pemerintah perlu segera membentuk lembaga-lembaga sesuai amanat UU SPPA untuk pelaksanaan program Diversi. Perlu diatur mengenai pengawasan diversi yang lebih ketat dalam tiap tahapan penegakan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

***Kata Kunci: Diversi Di Tingkat Penuntutan, SOP Diversi Penuntutan, Anak Yang Berkonflik / Berhadapan Dengan Hukum***

***ABSTRACT***

Handling of cases of children in conflict with the law that promotes the best interests of the child are still far from the expected, and issued Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children in which regulate diversions as responding to criminal acts committed by children in conflict with the law(ABH). Diversion must be done in any criminal proceedings the child by law enforcement officers, one of which is the public prosecutor.

This thesis aims to identify and to assess or analyze policy Diversion in order for the legal protection of the child pursuant criminal - Law Number 11 Year 2012 on Children and the Criminal Justice System to formulate the concept of Standard Operating Procedure (SOP) implementation at the level Prosecution Diversion against children in conflict with the law.

The method used in this thesis is normative method The data collection technique used is to study literature and documents that focus on secondary data consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary. Methods of data analysis is the method of qualitative analysis.

The research results explain that the concept of Diversion realized with the enactment of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children (SPPA) which contains provisions regarding diversion for ABH in Article 6 to Article 16 Diversion Restorative Justice is based on the principle that return conflict to those most affected by child actions. Diversion SOP importance in the prosecution of the Crime of Child Actors such as Article 7 of the SPPA mandates that in any process of investigation, prosecution, and the trial process should be sought diversion, and also SEJA RI Number: SE-002 / JA / 1989 states attorney has the opportunity to Diversion in resolving problems do ABH. So SOP Prosecution Diversion rate is considered to be formed.

Regulations need to be established which can be used as reference procedures for Diversion at every level, especially at the level of prosecution. Government should immediately establish appropriate institutions for the implementation of the mandate of the Act SPPA Diversion program. Diversion is necessary to stimulate tighter supervision at every stage of law enforcement to prevent abuse of authority.

***Keywords: Diversion at the level of prosecution, Standard Operating Procedure in the prosecution diversion, Children in conflict with the law***

**DAFTAR ISI**

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK vi

*ABSTRACT* vii

DAFTAR ISI viii

BAB I : PENDAHULUAN………………………………………………………..1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 16
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ......................................... 16

C.1. Kegunaan Teoretis ......................................... 16

C.2. Kegunaan Praktis......................................... 17

1. Kerangka Pemikiran 17
2. Metode Penelitian ……………………………………………….. 30

E.1. Metode Pendekatan 32

E.2. Spesifikasi Penelitian 33

E.3. Jenis dan Sumber Data 33

E.4. Metode Pengumpulan Data 35

E.5. Metode Analisis Data 36

1. Sistematika Penulisan 37

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 39

1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana, dan Sistem Peradilan Pidana Anak 39

A.1. Sistem Peradilan Pidana 39

A.2. Sistem Peradilan Pidana Anak 42

1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak 47

B.1. Pengertian Tindak Pidana 47

B.2. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Anak 49

1. Tinjauan Umum Mengenai *Restorative Justice* dan Diversi 51

C.1. *Restorative Justice* 51

C.2. Diversi 56

1. Tinjauan Umum Mengenai Anak dan Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak 74

D.1. Pengertian Anak 74

D.2. Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak 76

1. Tinjauan Umum Mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penuntutan 78

E.1. Tinjauan Umum Mengenai SOP 78

E.2. Tinjauan Umum Mengenai Penuntutan 81

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 88

1. Kebijakan Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 88
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penuntutan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 107

B.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi Di Tingkat Penuntutan 110

B.2. Konsep SOP Diversi Di Tingkat Penuntutan 117

BAB IV : PENUTUP 140

1. Kesimpulan 140
2. Saran 142

DAFTAR PUSTAKA 144

LAMPIRAN

1. Hasil Penelitian Berkas Perkara (Check List)
2. Berita Acara Pendapat (Hasil Penelitian Berkas Perkara) P-24
3. Matrik Perkara Tindak Pidana Umum (P-7)
4. Rencana Surat Dakwaan (P-29)
5. Hasil Penyidikan Terhadap Perkara Atas Nama Tersangka…………. Bin…………….. Belum Lengkap (P-18)
6. Pengembalian Berkas Perkara Atas Nama Tersangka …………………… Bin …………….. Yang Disangka Melanggar Pasal ………………………

Untuk Dilengkapi (P-19)

1. Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana A.n. Tersangka …………

Bin …………….. Sudah Lengkap (P-21)

1. Formulir Pengajuan Diversi Dari Keluarga / Penasehat Hukum Tersangka
2. Formulir Persetujuan Diversi Dari Keluarga / Penasehat Hukum Korban
3. Permohonan Penetapan Diversi Perkara Tindak Pidana Atas Nama Tersangka ………………………. Bin ……………………. Melanggar Pasal………………………………
4. Surat Perintah Kesepakatan Diversi
5. Berita Acara Kesepakatan Diversi
6. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan